

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil yang diperoleh maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut :

- 5.1.1 Perencanaan proses pembelajaran dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu keberadaan silabus, keberadaan RPP, dan materi pembelajaran. Semua beracuan pada standar kompetensi lulusan (SKL) yang sudah ditentukan pada standar satu. SKL disusun mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI), direktorat pembinaan kursus dan pelatihan, dan standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
- 5.1.2 Pengorganisasian proses ketiga LKP, standar proses dibagi menjadi penyusun standar proses yang sekaligus adalah penyusun delapan standar pendidikan, penyusun silabus, penyusun RPP, evaluator silabus, dan evaluator RPP. Penyusun silabus terdiri dari unsur pendidik, pimpinan, tenaga kependidikan, asosiasi/tenaga ahli. Demikian juga untuk penyusun RPP, evaluator silabus, dan evaluator RPP, memiliki unsur yang sama dengan tim penyusun silabus. Dan semua kegiatan penyusunan silabus harus didokumentasikan, yaitu SK tim petugas, surat undangan, daftar hadir, notulen, berita acara, dan silabus yang disusun. Dan hal ini berlaku juga untuk penyusun RPP, evaluator silabus, dan evaluator RPP.
- 5.1.3 Pelaksanaan proses pembelajaran terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Kegiatan pembelajaran interaktif, rasio alat belajar dengan peserta didik, dan rasio pendidik dengan peserta didik. kegiatan proses pembelajaran dilakukan secara interaktif, yaitu melibatkan peserta didik dan

berpartisipasi, serta inovatif dan kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam bentuk laporan tugas, hasil karya, hasil diskusi, portofolio. Rasio alat belajar dengan peserta didik adalah 1:1. rasio pendidik dengan peserta didik dalam satu rombongan belajar sesuai jenis keterampilan (praktik) yang diselenggarakan adalah  $1 : \leq 5$  (1 pendidik untuk  $\leq 5$  peserta didik).

- 5.1.4 Evaluasi dan pengawasan dibagi menjadi enam bagian, yaitu Panduan pengawasan proses pembelajaran, hasil pengawasan proses pembelajaran, kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, laporan pengawasan pembelajaran, evaluasi silabus, dan evaluasi RPP. Pada panduan pengawasan memenuhi kriteria lengkap dan sesuai pada setiap Elemen Kompetensi/Kompetensi Dasar dalam bentuk format pengawasan pada setiap tatap muka yang terdiri dari unsur pembelajaran teori, pembelajaran praktek, waktu penilaian setiap tatap muka, dan form penilaian. Untuk hasil pengawasan proses pembelajaran, keberhasilan pembelajaran adalah persentase kesesuaian tingkat ketercapaian proses pembelajaran dengan RPP, yaitu 90% - 100%. Kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, dilakukan setiap hari dan setiap pada pembelajaran untuk pendidik dan peserta didik. Laporan pengawasan pembelajaran dibuat secara teratur dan disampaikan kepada pimpinan lembaga, dinas pendidikan, dan penilik. Evaluasi silabus selalu dilakukan minimal 1 kali setahun, demikian juga dengan evaluasi RPP.

## **5.2. Implikasi**

Analisis Manajemen Standar proses Lembaga Kursus dan Pelatihan(LKP) Berakreditasi Unggul di Kota Medan adalah pengelolaan LKP yang

berakreditasi unggul. Semua aspek-aspek yang ada pada akreditasi unggul diterapkan pada manajemen LKP ini. Pengelolaan ini memiliki karakteristik khusus, yaitu mampu menjadikan LKP memiliki manajemen dengan karakteristik akreditasi unggul serta menjadikan LKP layak untuk diakreditasi dan memperoleh peringkat akreditasi unggul. Manajemen ini terdiri dari empat bagian besar yang terintegrasi dengan delapan standar pendidikan dengan implementasi semua proses dan perangkatnya lengkap dan sesuai. Apa yang direncanakan atau perangkat yang disusun harus sesuai dengan proses pelaksanaan hal tersebut. Hal ini terus dipastikan berlangsung dengan melakukan pengawasan dan evaluasi pada setiap perangkat dan proses. Diharapkan dengan mengimplementasikan manajemen ini pada LKP maka akan diperoleh sebuah pengelolaan atau manajemen berakreditasi unggul

### **5.3 Saran**

Sesuai dengan hasil penelitian ini, maka disarankan untuk :

#### **5.2.1 LKP di Kota Medan**

Pimpinan LKP dapat mengadaptasikan atau mengimplementasikan manajemen standar proses berakreditasi unggul di lembaga masing-masing, khususnya LKP yang belum terakreditasi unggul.

#### **5.2.2 Dinas Pendidikan**

Menjadi dasar atau acuan untuk melaksanakan pelatihan/bimtek bagi penyelenggara lembaga kursus dan pelatihan dalam mewujudkan LKP terakreditasi unggul.

### 5.2.3 Peneliti Lain

- 1) Kepada peneliti lain yang hendak melakukan penelitian yang lebih luas terhadap delapan standar pendidikan agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan kajian demi kesempurnaan penelitian lainnya.
- b) Peneliti selanjutnya mengkaji lebih dalam tentang tahapan manajemen berakreditasi unggul.

